



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 Telp. (0376) 21206-21208 Selong Kode Pos 83612

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 420.1 / 3655-13 / DIK. III / 2009**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NW BENTENG GAWAH NYAMBUK DESA JURIT
KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Zainuddin Ats-Tsani NW Benteng, Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nomor : 04/SMK NW/SP/V/2009, Tanggal 12 Mei 2009, tentang Permohonan Untuk Diverifikasi SMK NW Benteng, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang : a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam Jenjang Pendidikan Menengah dengan jenis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang akan melanjutkan di SMK NW Benteng Gawah Nyambuk Desa Jurit Kecamatan Pringgasela dan wilayah sekitarnya sangat di perlukan dan mendesak;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Benteng Gawah Nyambuk, Desa Jurit Kecamatan Pringgasela yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2007/2008 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Benteng Gawah Nyambuk Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 69 Tahun 1958, Tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan,
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah kabupaten Lombok Timur,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Benteng Gawah Nyambuk Desa Jurit. Kecamatan Pringgasela, dengan kompetensi keahlian :

1. Agribisnis Ternak Unggas

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Benteng Gawah Nyambuk, Desa Jurit Kecamatan Pringgasela sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Zainuddin Ats-Tsani Nahdlatul Wathan Benteng Gawah Nyambuk Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur;

KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Benteng Gawah Nyambuk, Desa Jurit Kecamatan Pringgasela berlaku ketentuan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Selong
Pada tanggal : 29 September 2009

Kepala Dinas. 

Dr. M. H. SURUJI
Nip. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional RI Un. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB di Mataram;
5. Bupati Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong;
7. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
8. Kepala Kantor Depag. Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
10. Kepala Bidang Dikdas, Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur di Selong.
11. Kepala SMK Benteng Gawah Nyambuk Desa Jurit Kecamatan Pringgasela.